

Buku Saku

Gugatan Sederhana

Disusun oleh:

Mahkamah Agung Republik Indonesia,
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), dan
Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP)

2015

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	5
BAGIAN I 7	
Pengenalan Gugatan Sederhana	7
A. Apa itu gugatan sederhana?.....	8
B. Siapa yang bisa mengajukan gugatan sederhana?.....	9
C. Dalam hal apa perkara dapat diselesaikan melalui gugatan sederhana?.....	9
D. Berapa pihak yang terlibat dalam gugatan sederhana?.....	10
E. Siapa yang bisa digugat dalam gugatan sederhana?..	11
F. Berapa biaya yang dikeluarkan dalam gugatan sederhana?.....	11
G. Kapan anda bertindak sebagai tergugat?.....	12
H. Apa yang anda lakukan apabila anda sebagai tergugat?	12
I. Adakah upaya hukum atas putusan gugatan sederhana?.....	12
J. Apakah para pihak dapat diwakili oleh kuasa hukum?.....	12
BAGIAN II 13	
CARA MENGAJUKAN GUGATAN SEDERHANA	13
A. Apa yang perlu diketahui sebelum mengajukan gugatan sederhana?.....	13
B. Bagaimana legalisasi alat bukti dilakukan?.....	14
C. Di mana gugatan didaftarkan?.....	15
D. Bagaimana gugatan didaftarkan?.....	15
E. Bagaimana proses setelah gugatan didaftarkan dan membayar panjar biaya perkara? ..	16
F. Bagaimana cara melakukan pemanggilan kepada para pihak?	17

BAGIAN III 19

SIKAP ANDA SEBAGAI TERGUGAT SETELAH MENERIMA
PANGGILAN SIDANG GUGATAN SEDERHANA..... 19

BAGIAN IV 23

PERSIAPAN PERSIDANGAN 23

A. Dari mana anda mendapatkan alat bukti? 23

B. Apakah saya dapat didampingi Kuasa Hukum ? 25

BAGIAN V 27

PERSIDANGAN, PUTUSAN, UPAYA HUKUM, DAN
PELAKSANAAN PUTUSAN..... 27

A. Apa saja yang terjadi dalam sidang hari pertama? 27

B. Pembuktian 28

C. Putusan 29

D. Adakah upaya hukum atas putusan?..... 29

E. Bagaimana cara mengajukan keberatan? 30

F. Bagaimana cara pemberitahuan keberatan?..... 30

G. Bagaimana cara pemeriksaan keberatan? 31

LAMPIRAN 33

Lampiran 1 Alur Penyelesaian Gugatan Sederhana
oleh Hakim Tunggal..... 33

Lampiran 2 Alur Penyelesaian Gugatan Sederhana
Tingkat Keberatan 34

Lampiran 3 Formulir Gugatan Sederhana 35

Lampiran 4 Jawaban atas Gugatan Sederhana 38

Lampiran 5 MEMORI KEBERATAN..... 40

Lampiran 6 KONTRA MEMORI KEBERATAN 42

Lampiran 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2
Tahun 2015 Tentang Gugatan Sederhana 43

Lampiran 8 Tanya Jawab 58

Buku Saku

Gugatan Sederhana

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmat-Nya, Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat menyelesaikan pembuatan Buku Saku Gugatan Sederhana. Penyelesaian gugatan sederhana merupakan langkah baru dalam penyederhanaan mekanisme dan prosedur penyelesaian perkara perdata yang diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Penyederhanaan ini bertujuan untuk menyediakan jasa dan infrastruktur bagi pencari keadilan agar dapat menyelesaikan perkara perdata di lingkungan peradilan umum secara cepat, sederhana, dan biaya ringan untuk perkara perdata yang sifatnya sederhana.

Buku saku yang sedang anda baca ini tidak dimaksudkan untuk memberikan suatu pendapat hukum atau dijadikan sebagai dasar hukum suatu perkara, melainkan sebagai bahan bacaan untuk membantu anda memahami tata cara penyelesaian gugatan sederhana.

Pada kesempatan ini saya menyampaikan penghargaan kepada seluruh anggota Kelompok Kerja

(Pokja) Penyusunan Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang telah menyusun buku saku ini. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada pihak yang telah mendukung Pokja dalam penyusunan buku saku ini, yaitu Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), dan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Pengadilan (LeIP). Semoga buku saku ini dapat membantu pencari keadilan untuk memperoleh akses penyelesaian perkara di pengadilan secara cepat, sederhana dan biaya ringan.

Jakarta, November 2015
Ketua Mahkamah Agung RI

Bagian I

Pengenalan Gugatan Sederhana

Buku ini disusun untuk memberikan panduan kepada pencari keadilan mengenai informasi yang berkaitan dengan gugatan sederhana. Kehadiran penyelesaian gugatan sederhana merupakan langkah baru dalam proses peradilan di Indonesia.

Buku ini akan:

- Membantu pencari keadilan memahami prosedur penyelesaian gugatan sederhana
- Menyediakan panduan dalam masing-masing tahap penyelesaian gugatan sederhana

Dasar pembuatan Buku ini adalah Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Apabila pencari keadilan ingin memahami hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam penyelesaian gugatan sederhana secara komprehensif, buku ini dapat menjadi referensi tambahan.

A. Apa itu gugatan sederhana?

Gugatan sederhana merupakan gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana.

Penyelesaian dengan gugatan sederhana hanya bisa digunakan untuk perkara ingkar janji (wanprestasi) dan/atau Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

Perkara ingkar janji (wanprestasi) merupakan perkara yang timbul akibat tidak dipenuhinya sebuah perjanjian, baik secara tertulis ataupun tidak tertulis. Misalkan, A dan B melakukan jual beli terhadap suatu barang. Dalam perjalanannya, A telah menyerahkan sejumlah uang, namun B belum memberikan barang yang dijanjikan untuk diserahkan.

Perkara PMH adalah perkara yang timbul akibat dirugikannya satu pihak karena tindakan pihak lain dan tidak ada perjanjian sebelumnya. Misalkan, A ditabrak B pada suatu kecelakaan lalu lintas. Akibat perbuatan B, A mengalami cedera dan memerlukan biaya pengobatan rumah sakit, maka A dapat menggugat B untuk mengganti seluruh kerugian yang disebabkan oleh perbuatan B.

Namun demikian, tidak semua perkara ingkar janji dan PMH dapat diselesaikan melalui penyelesaian gugatan sederhana. Perkara yang tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme ini antara lain:

- Perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan, seperti persaingan usaha sengketa konsumen dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial
- Perkara yang berkaitan dengan sengketa hak atas tanah

B. Siapa yang bisa mengajukan gugatan sederhana?

Seluruh subjek hukum, baik orang perseorangan ataupun badan hukum, dapat mengajukan gugatan sederhana. Pihak yang mengajukan gugatan sederhana tidak lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.

Istilah bagi orang yang memasukan gugatan adalah penggugat.

C. Dalam hal apa perkara dapat diselesaikan melalui gugatan sederhana?

Perkara dapat diselesaikan melalui gugatan sederhana apabila telah memenuhi beberapa persyaratan. Persyaratan itu merupakan kriteria untuk menentukan masuk atau tidaknya sebuah perkara pada mekanisme gugatan sederhana, yang terdiri dari:

- Para Pihak yang harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Masing-masing satu penggugat dan tergugat yang merupakan orang perseorangan atau badan hukum. Penggugat maupun tergugat dapat lebih dari satu apabila memiliki kepentingan hukum yang sama;
 - b. Penggugat dan tergugat berada dalam daerah hukum yang sama.
- Jenis perkara berupa ingkar janji ataupun perbuatan melawan hukum. Namun ada pengecualian yakni sengketa atas tanah dan/atau perkara yang masuk yurisdiksi pengadilan khusus, tidak dapat masuk dalam gugatan sederhana
 - Nilai gugatan materiil paling banyak Rp 200.000.000,00

Apabila keseluruhan persyaratan tersebut dipenuhi, maka perkara perdata yang diajukan ke pengadilan akan diselesaikan melalui penyelesaian gugatan sederhana. Apabila ada persyaratan yang tidak terpenuhi, maka gugatan dikembalikan kepada penggugat.

D. Berapa pihak yang terlibat dalam gugatan sederhana?

Penggugat atau tergugat masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. Kepentingan hukum yang sama adalah kepentingan yang saling terkait antara

sesama penggugat atau tergugat. Sebagai contoh, dalam perjanjian kredit, suami yang menandatangani perjanjian kredit yang dilakukan oleh istri merupakan pihak yang masuk dalam kategori kepentingan hukum yang sama dalam sengketa perdata tersebut.

E. Siapa yang bisa digugat dalam gugatan sederhana?

Orang perseorangan atau badan hukum merupakan pihak yang dapat digugat dalam penyelesaian gugatan sederhana. Pihak yang digugat diistilahkan sebagai tergugat.

Untuk bisa diajukan dalam penyelesaian gugatan sederhana, pihak tergugat harus diketahui tempat tinggalnya dan harus berada dalam daerah hukum yang sama. Daerah hukum yang dimaksud adalah kabupaten atau kota di mana penggugat dan tergugat tinggal.

F. Berapa biaya yang dikeluarkan dalam gugatan sederhana?

Besaran panjar biaya perkara ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri setempat. Panjar biaya tersebut dibayar oleh penggugat, sedangkan biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah sesuai dengan amar putusan.

G. Kapan anda bertindak sebagai tergugat?

Setelah anda menerima panggilan dan salinan gugatan, maka anda bertindak sebagai tergugat.

H. Apa yang anda lakukan apabila anda sebagai tergugat?

Setelah menerima gugatan, anda mempelajari gugatan dengan baik, mempersiapkan jawaban dan alat bukti, termasuk alat bukti tertulis yang telah dilegalisasi. Panduan lebih lanjut bagi tergugat ada pada **Bagian III**.

I. Adakah upaya hukum atas putusan gugatan sederhana?

Apabila anda menolak putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam penyelesaian gugatan sederhana ini, maka tersedia upaya hukum dengan mengajukan permohonan upaya hukum keberatan.

J. Apakah para pihak dapat diwakili oleh kuasa hukum?

Para pihak tidak dapat diwakili oleh kuasa hukum. Namun, para pihak dapat didampingi oleh kuasa hukum. Hal ini berarti bahwa pada setiap persidangan anda wajib untuk datang sendiri, walaupun kuasa hukum anda hadir dalam persidangan.

Bagian II

Cara Mengajukan Gugatan Sederhana

A. Apa yang perlu diketahui sebelum mengajukan gugatan sederhana?

Pertanyaan yang harus anda tanyakan pada diri sendiri sebelum memulai gugatan adalah apakah anda dapat membuktikan dalil dan dengan bukti yang anda miliki. Bukti tersebut bisa berasal dari surat atau dokumen atau catatan, keterangan orang lain atau saksi, keterangan ahli, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.

Catatan penting sebelum melakukan gugatan di pengadilan adalah bahwa pengadilan akan memenangkan gugatan anda yang sepenuhnya tergantung pada alasan/dalil dan kekuatan bukti-bukti yang anda miliki. Pengadilan akan memutuskan bahwa pihak yang kalah harus membayar biaya perkara dan melaksanakan perintah Pengadilan sesuai dengan isi amar putusan hakim, diantaranya, seperti membayar sejumlah uang memenuhi perjanjian atau menyerahkan suatu barang.

Pihak yang kalah dapat melaksanakan putusan secara sukarela, apabila tidak melaksanakan putusan

secara sukarela, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan pelaksanaan putusan (eksekusi) kepada ketua pengadilan.

Setelah anda mengetahui segala kemungkinan dan yakin ingin mengajukan gugatan sederhana, anda harus memastikan bahwa persyaratan untuk mengajukan gugatan sederhana terpenuhi.

Persyaratan tersebut antara lain:

- Penggugat adalah orang perseorangan atau badan hukum
- Adanya hubungan hukum yang menjadi dasar sengketa dengan pihak Tergugat
- Tergugat berada dalam domisili/bertempat tinggal di wilayah hukum yang sama dengan anda
- Sengketa tersebut tidak berkaitan dengan hak atas tanah ataupun perkara lain yang diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, seperti persaingan usaha sengketa konsumen dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial
- Nilai gugatan yang anda ajukan atas kerugian tersebut paling banyak Rp 200.000.000,00

B. Bagaimana legalisasi alat bukti dilakukan?

Sebelum anda mendaftarkan gugatan, pastikan anda memenuhi persyaratan dan siap dengan alat

bukti anda untuk didaftarkan di pengadilan. Penjelasan mengenai alat bukti terdapat pada **Bagian IV**.

Setiap bukti surat yang anda miliki anda harus melakukan legalisasi terlebih dahulu. Cara melakukan legalisasi adalah dengan cara menempel materai pada bukti surat/dokumen anda, kemudian mendatangi Kantor Pos terdekat untuk mendapatkan pembubuhan stempel pos oleh pegawai Pos pada meterai tersebut (Pasal 2 ayat (1) UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Permenkeu No.70/PMK.03/2014 tertanggal 25 April 2014).

C. Di mana gugatan didaftarkan?

Gugatan didaftarkan di kepaniteraan pengadilan di daerah hukum anda, yang dibuktikan dengan kartu tanpa penduduk (KTP). Pastikan bahwa pihak tergugat berada di daerah hukum yang sama dengan anda dan jelas alamat tempat tinggalnya.

D. Bagaimana gugatan didaftarkan?

Anda dapat mengajukan gugatan secara mandiri dengan mengisi formulir atau blanko gugatan berupa Formulir Gugatan Sederhana sebagaimana terdapat dalam **Lampiran 3 Formulir Gugatan Sederhana** yang tersedia di kepaniteraan pengadilan negeri setempat. Selain mengisi blanko gugatan, anda juga sudah siap dengan bukti surat yang sudah dilegalisasi.

Petugas akan meneliti kelengkapan berkas

pendaftaran anda dan menaksir jumlah panjar biaya perkara. Petugas menyerahkan berkas tersebut ke kasir untuk menerima slip setoran yang berisi jumlah biaya yang harus anda bayarkan ke bank yang ditunjuk.

Apabila anda telah membayar, serahkan bukti setoran kepada petugas agar petugas memberikan lembar Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) asli kepada anda.

E. Bagaimana proses setelah gugatan didaftarkan dan membayar panjar biaya perkara?

Terdapat beberapa hal yang harus anda perhatikan dan ketahui setelah anda mendaftarkan perkara gugatan anda :

1. Setelah gugatan anda didaftarkan, anda menunggu panggilan dari pengadilan. Petugas pengadilan akan mencatat gugatan anda dalam buku register khusus gugatan sederhana. Setelah dicatatkan, berkas anda akan diserahkan kepada ketua pengadilan.
2. Ketua pengadilan menunjuk hakim yang akan memeriksa dan memutus perkara yang anda ajukan. Panggilan dilakukan oleh jurusita ke alamat yang tertera di dalam formulir gugatan. Pemberitahuan terkait informasi sidang dapat juga dilakukan melalui pesan teks (SMS) ataupun surat elektronik (Email) yang anda cantumkan dalam formulir gugatan.

3. Hakim yang ditunjuk akan melakukan pemeriksaan atas perkara anda. Apabila hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara setelah dipotong biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pengadilan, di antaranya, biaya panggilan dan biaya-biaya lainnya yang sudah dikeluarkan kepada anda.
4. Jika gugatan anda dinyatakan bukan gugatan sederhana, bukan berarti hak anda untuk mendapatkan keadilan menjadi hilang. Anda dapat mengajukan gugatan ke dalam gugatan biasa.
5. Apabila hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan penggugat adalah gugatan sederhana, maka hakim menetapkan hari sidang pertama. Baik penggugat maupun tergugat akan dipanggil oleh pengadilan untuk hadir pada sidang pertama.

F. Bagaimana cara melakukan pemanggilan kepada para pihak?

Petugas pengadilan (jurusita) akan melakukan pemanggilan kepada para pihak (penggugat dan

tergugat) berdasarkan data yang ada dalam Formulir Gugatan Sederhana. Pastikan bahwa data yang terdiri dari nama, umur dan alamat tergugat terisi dengan lengkap.

Bagian III

Sikap Anda Sebagai Tergugat Setelah Menerima Panggilan Sidang Gugatan Sederhana

Ketika anda menjadi tergugat, terdapat beberapa hal yang harus anda ketahui dan perhatikan:

- Pada saat pemanggilan, jurusita akan memberikan surat panggilan kepada anda. Dalam surat panggilan juga dilampirkan salinan gugatan yang menjelaskan siapa yang menggugat anda, dalam sengketa apa anda digugat, kapan anda harus hadir di persidangan, dan di mana persidangan tersebut akan dilakukan.
- Jurusita memberitahukan kepada anda bahwa di Pengadilan tersedia formulir atau blanko Jawaban atas Gugatan Sederhana, sebagaimana yang terdapat dalam **Lampiran 4 Jawaban atas Gugatan Sederhana**, jika diperlukan. Blanko tersebut merupakan jawaban anda atas gugatan yang diajukan

oleh penggugat. Anda mengisi dan membawa blanko tersebut saat hadir dalam sidang di pengadilan. Selain itu, jurusita juga akan memberitahukan bahwa pada waktu persidangan, para pihak membawa surat-surat bukti serta saksi-saksi yang dianggap perlu.

- Pastikan ketika hadir dalam persidangan, anda sudah menyiapkan bukti-bukti atau saksi-saksi untuk menyanggah gugatan yang diajukan oleh penggugat. Persidangan akan berjalan secara cepat, sehingga kesiapan anda dengan sanggahan-sanggahan akan mempermudah anda untuk mempertahankan hak-hak anda.
- Anda harus memperhatikan dengan saksama setiap keterangan yang tertulis dalam surat panggilan dan salinan gugatan. Apabila perlu, anda dapat mencatat detilnya sehingga tidak ada informasi yang terlewat.
- Apabila anda sedang tidak berada di tempat saat jurusita menyampaikan surat panggilan, maka jurusita akan menyampaikan panggilan tersebut kepada kepala desa/lurah. Orang yang menerima surat panggilan harus menandatangani surat panggilan tersebut.
- Sembari menunggu hari persidangan, sebaiknya anda menggunakan waktu sebaik-

baiknya untuk mempersiapkan jawaban atas gugatan penggugat.

- Apabila membutuhkan bantuan hukum, anda berhak didampingi oleh kuasa hukum.

Bagian IV

Persiapan Persidangan

Bagi para pihak yang menerima surat panggilan dari pengadilan wajib untuk hadir pada waktu yang telah ditentukan.

Bagi pengugat, ketidakhadiran sidang hari pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatan yang diajukan tersebut gugur.

Bagi tergugat, apabila tidak hadir pada sidang hari pertama, maka pengadilan akan melakukan pemanggilan satu kali lagi. Hakim memutus perkara tersebut jika tergugat tidak hadir pada sidang berikutnya.

A. Dari mana anda mendapatkan alat bukti?

Alat bukti adalah segala sesuatu yang dapat dipakai membuktikan dalil gugatan dan bantahan. Alat bukti disampaikan dalam tahap pembuktian. Yang harus dibuktikan dalam sidang adalah segala sesuatu yang diutarakan ataupun dibantah oleh pihak lawan. Yang termasuk dalam alat bukti dalam gugatan sederhana

antara lain:

- **Bukti surat**
Bukti yang berupa tulisan yang berisi keterangan tentang suatu peristiwa, keadaan, atau hal-hal tertentu. Yang menjadi contoh bukti surat adalah akta, perjanjian, kuitansi, catatan, dsb.
- **Bukti saksi**
Saksi adalah orang yang melihat, mendengar, mengetahui, dan mengalami sendiri suatu peristiwa. Saksi biasanya dengan sengaja diminta sebagai saksi untuk menyaksikan suatu peristiwa dan ada pula saksi yang kebetulan dan tidak sengaja menyaksikan suatu peristiwa.
Namun tidak semua orang dapat menjadi saksi. Ada juga orang-orang yang tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi yakni keluarga sedarah, suami atau istri salah satu pihak meskipun sudah bercerai, anak-anak, dan orang yang hilang ingatan.
- **Persangkaan**
Persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang sudah terbukti ke arah peristiwa yang belum terbukti, baik persangkaan oleh hakim maupun oleh undang-undang.

- Pengakuan
Pengakuan adalah pengakuan yang diberikan oleh salah satu pihak dengan membenarkan/mengakui seluruhnya atau sebagian saja.
- Sumpah
Sumpah adalah pernyataan yang diucapkan dengan resmi dan dengan bersaksi kepada Tuhan oleh salah satu pihak yang berperkara bahwa apa yang dikatakan itu benar.

Semua alat bukti yang anda kumpulkan harus mendukung dalil (gugatan dan bantahan) anda dalam persidangan. Anda dilarang untuk menyampaikan alat bukti palsu atau yang tidak sesuai dengan fakta yang ada.

B. Apakah saya dapat didampingi Kuasa Hukum ?

Pada prinsipnya, para pihak dapat memberikan kuasa dan mendapatkan bantuan hukum dari kuasa hukum. Namun demikian, perlu anda perhatikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pastikan kuasa hukum yang anda pilih berdomisili pada daerah hukum pengadilan yang mengadili perkara anda
2. Seandainya anda didampingi oleh kuasa hukum, tidak berarti anda boleh untuk tidak hadir di persidangan

Jika anda adalah badan hukum dan pimpinan badan hukum anda berhalangan untuk hadir. Pimpinan perusahaan dapat memberikan kuasa kepada salah satu karyawan perusahaan anda. Kewajiban hadir dalam setiap persidangan berlaku bagi karyawan anda, walaupun perusahaan anda memutuskan untuk didampingi oleh kuasa hukum.

Bagian V

Persidangan, Putusan, Upaya Hukum, dan Pelaksanaan Putusan

Persidangan dapat anda ikuti secara mandiri tanpa harus ada kuasa hukum yang mendampingi anda. Anda tidak perlu khawatir apabila tidak ada kuasa hukum karena hakim akan aktif dalam memimpin sidang. Selama jalannya persidangan, hakim akan:

- memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara berimbang kepada para pihak;
- mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan;
- menuntun para pihak dalam pembuktian; dan
- menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak.

A. Apa saja yang terjadi dalam sidang hari pertama?

Dalam persidangan hari pertama, hakim akan

mengupayakan perdamaian antara para pihak. Perdamaian adalah ketika penggugat dan tergugat mencapai kesepakatan penyelesaian perkaranya secara sendiri oleh pihak, tanpa diputuskan oleh hakim. Apabila perdamaian tercapai, maka hakim akan membuat Putusan Akta Perdamaian. Terhadap Putusan Akta Perdamaian yang bersifat final dan mengikat, baik tergugat ataupun penggugat tidak dapat mengajukan upaya hukum.

Apabila perdamaian tidak tercapai, maka hakim akan mulai mendengarkan gugatan yang disampaikan oleh penggugat dan jawaban dari tergugat. Apabila tergugat tidak membantah gugatan yang diajukan, maka tidak akan ada proses pembuktian. Hakim akan memutus berdasarkan apa yang diajukan oleh penggugat.

Apabila tergugat membantah apa yang diajukan oleh penggugat, maka akan dilanjutkan dengan pembuktian. Hakim tidak akan mendukung salah satu pihak, dalam artian hakim memberikan informasi secara seimbang kepada kedua belah pihak.

B. Pembuktian

Pembuktian adalah upaya yang dilakukan para pihak dalam berperkara untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak.

Anda dapat mengajukan alat bukti yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Dalam tahap pembuktian, anda harus menjelaskan mengapa alat bukti yang

anda ajukan itu penting. Tahapan pembuktian ini yang akan menentukan putusan yang dibuat oleh hakim.

Pada pembuktian, hakim dapat menentukan hal apa saja yang harus dibuktikan dari kedua belah pihak. Oleh karena itu, anda hanya perlu untuk mempersiapkan apa saja yang diminta oleh hakim untuk dibuktikan.

C. Putusan

Setelah proses pembuktian selesai, hakim akan membuat putusan. Putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari yang sama dengan pembuktian atau pada persidangan berikutnya. Pada saat hakim mengucapkan putusan, anda disarankan untuk menyimak dan mencatat isi putusan. Beberapa hari setelah pengucapan putusan, anda berhak mendapatkan salinan putusan yang dibacakan oleh hakim. Setelah mengucapkan putusan, hakim akan memberitahukan hak-hak para pihak antara lain menerima atau menolak putusan.

D. Adakah upaya hukum atas putusan?

Apabila anda menolak putusan hakim, maka anda dapat menggunakan upaya hukum dengan cara mengajukan permohonan keberatan kepada ketua pengadilan negeri setempat.

Keberatan adalah upaya hukum terakhir sehingga putusan hakim di tingkat keberatan bersifat final. Artinya

anda tidak dapat mengajukan upaya hukum apapun termasuk banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

E. Bagaimana cara mengajukan keberatan?

Keberatan didaftarkan di pengadilan negeri yang sama di mana perkara anda disidangkan. Keberatan dapat didaftarkan dengan mengajukan permohonan keberatan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan.

Anda dapat mengajukan permohonan keberatan dengan mengisi formulir atau blanko permohonan keberatan berupa Memori Keberatan yang terdapat dalam **Lampiran 4 Memori Keberatan** dalam buku ini. Isilah formulir atau blanko itu sebagaimana arahan yang ada.

Petugas pendaftaran akan meneliti kelengkapan berkas permohonan keberatan anda. Setelah itu pihak pengadilan akan memproses permohonan keberatan anda.

Apabila anda mengajukan keberatan melampaui batas waktu 7 (tujuh) hari, maka permohonan keberatan anda tidak dapat diterima. Untuk itu, anda akan mendapatkan penetapan ketua pengadilan.

F. Bagaimana cara pemberitahuan keberatan?

Jurusita memberitahukan perihal keberatan dan menyerahkan memori keberatan kepada termohon dalam waktu tiga hari sejak permohonan diterima. Jurusita juga memberitahukan kepada termohon

untuk mengajukan Kontra Memori Keberatan. Termohon mengisi formulir atau blanko Kontra Memori Keberatan sebagaimana terdapat dalam **Lampiran 5 Kontra Memori Keberatan**.

Termohon menyampaikan formulir atau blanko Kontra Memori Keberatan yang telah diisi ke pengadilan dalam waktu 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan keberatan. Jurusita kemudian akan menyampaikan Kontra Memori Keberatan kepada pemohon.

G. Bagaimana cara pemeriksaan keberatan?

Pemeriksaan keberatan dilakukan oleh majelis hakim yang ditetapkan oleh ketua pengadilan. Pemeriksaan dalam tahap keberatan tidak dihadiri oleh para pihak. Dalam memutus permohonan keberatan, majelis hakim mendasarkan kepada:

- putusan dan berkas gugatan sederhana;
- permohonan keberatan dan memori keberatan; dan
- kontra memori keberatan.

H. Putusan Keberatan

Majelis hakim membuat putusan setelah melakukan pemeriksaan terhadap berkas permohonan keberatan. Putusan atas permohonan keberatan diucapkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak penetapan majelis hakim. Setelah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pemberitahuan putusan keberatan

disampaikan kepada para pihak paling lambat 3 (tiga) hari sejak diucapkan. Putusan keberatan tersebut telah berkekuatan hukum tetap terhitung sejak disampaikannya pemberitahuan.

I. Pelaksanaan Putusan

Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak. Apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan secara sukarela, maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku.

Dalam gugatan sederhana, putusan berkekuatan hukum tetap apabila:

1. Dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan hakim tunggal diucapkan, para pihak tidak mengajukan keberatan;
2. Para pihak telah menerima pemberitahuan putusan majelis hakim.


Lampiran

Lampiran 1. Alur Penyelesaian Gugatan Sederhana oleh Hakim Tunggal



Lampiran 2.

Alur Penyelesaian Gugatan Sederhana Tingkat Keberatan



Lampiran 3

Formulir Gugatan Sederhana

Kepada:

Ketua Pengadilan Negeri

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Penggugat

Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Tempat Tinggal :
Pekerjaan :
Nomor Handphone/Email (jika ada) :

II. Tergugat

Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Tempat Tinggal :
Pekerjaan :
Nomor Handphone/Email (jika ada) :

III. Alasan Penggugat

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan:
 - Ingkar janji
 - Perbuatan melawan hukum

<input type="checkbox"/> Ingkar Janji a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)? b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut? <input type="checkbox"/> Tertulis <input type="checkbox"/> Tidak Tertulis c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ? d. Apa yang dilanggar oleh tergugat? e. Berapa kerugian yang anda derita? f. Uraian lainnya (Jika Ada):	<input type="checkbox"/> Perbuatan Melawan Hukum a. Perbuatan apa yang dilakukan tergugat kepada anda? b. Bagaimana kronologis dari perbuatan tersebut (singkat)? c. Bagaimana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada anda (singkat)? d. Berapa kerugian yang anda derita? e. Uraian lainnya (jika ada):
--	---

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1.

Keterangan singkat :

2.

Keterangan singkat :

3.

Keterangan Singkat :

Saksi :

1.

Keterangan Singkat :

2.

Keterangan Singkat :

Bukti Lainnya :

1.

Keterangan singkat :

2.

Keterangan singkat :

3.

Keterangan Singkat :

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat (Wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum) kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul. ATAU apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikianlah gugatan ini Saya ajukan, semoga Ketua Pengadilan Negeri _____ berkenan mengabulkannya.

Terima Kasih,

Penggugat

Tanggal

(Nama Penggugat)

Lampiran 4

Jawaban atas Gugatan Sederhana

Kepada Yth:
Yang Mulia Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Nomor

Dengan hormat,
Saya, Tergugat pada perkara gugatan sederhana nomor perkara, dengan ini memberikan jawaban sebagai berikut :

Dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat :

1.

Keterangan singkat :

2.

Keterangan singkat :

3.

Keterangan Singkat :

Saksi :

1.

Keterangan Singkat :

2.

Keterangan Singkat :

Bukti Lainnya :

1.

Keterangan singkat :

2.

Keterangan singkat :

3.

Keterangan Singkat :

Berdasarkan segala uraian yang telah Tergugat kemukakan di atas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Hakim, mengadili dan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2.; dst

Demikianlah jawaban ini Saya ajukan, semoga hakim Pengadilan Negeri _____ berkenan mengabulkannya.

Hormat kami,

Tergugat
Tanggal

(Nama Tergugat)

Lampiran 5

MEMORI KEBERATAN

MEMORI KEBERATAN

ATAS

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI _____

NOMOR: _____

DALAM PERKARA GUGATAN SEDERHANA

Kepada Ketua Pengadilan Negeri _____

Dengan hormat,

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Alamat :

Tempat Tanggal Lahir :

Jenis Kelamin :

Pekerjaan :

Email/Handphone :

Semula sebagai (PENGGUGAT / TERGUGAT)* mohon untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON KEBERATAN. PEMOHON KEBERATAN dengan ini mengajukan Memori Keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri

NOMOR _____ tertanggal _____

Bahwa Amar Putusan Pengadilan Negeri _____ NOMOR _____
_____ adalah sebagai berikut:

Adapun mengenai keberatan-keberatannya adalah sebagai berikut:

Maka berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, PEMOHON
KEBERATAN memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri
_____ untuk memutus sebagai berikut:

1. Menerima permohonan keberatan dari PEMOHON KEBERATAN untuk seluruhnya
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri No. _____, tanggal _____
3. Mengadili sendiri

4. Menghukum TERMOHON KEBERATAN untuk membayar biaya perkara

ATAU, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (*Ex Aequo et Bono*)

Demikianlah permohonan keberatan ini Saya ajukan, semoga Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri _____ berkenan mengabulkannya.

Terima Kasih,
PEMOHON KEBERATAN
Tanggal

ttd

Materai
Rp6000
(Nama Pemohon Keberatan)

Lampiran 6

KONTRA MEMORI KEBERATAN

KONTRA MEMORI KEBERATAN
ATAS
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI _____
NOMOR: _____
DALAM PERKARA GUGATAN SEDERHANA

Kepada Ketua Pengadilan Negeri _____

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Tempat Tinggal :
Pekerjaan :
Email/Handphone :

Semula sebagai Penggugat/Tergugat* mohon untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Keberatan. Termohon Keberatan dengan ini mengajukan Kontra Memori Keberatan atas Memori Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan pada Perkara Keberatan Nomor _____, tertanggal _____.

Bahwa pada memori keberatan dari Pemohon Keberatan pada Perkara Keberatan Nomor _____, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: Adapun tanggapan terhadap keberatan-keberatannya adalah sebagai berikut: Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, Termohon Keberatan memohon Pengadilan Negeri _____ untuk:

1. Menolak permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara.

Demikianlah Kontra Memori Keberatan ini Saya ajukan, semoga Pengadilan Negeri _____ berkenan mengabulkannya.

(Nama Termohon Keberatan)

Lampiran 7
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015
Tentang Gugatan Sederhana



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan peradilan dilaksanakan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan untuk membuka akses yang luas bagi masyarakat dalam memperoleh keadilan;
 - b. bahwa perkembangan hubungan hukum di bidang ekonomi dan keperdataan lainnya di masyarakat membutuhkan prosedur penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat dan biaya ringan, terutama di

- dalam hubungan hukum yang bersifat sederhana;
- c. bahwa penyelesaian perkara perdata sebagaimana diatur dalam *Reglemen* Indonesia yang diperbarui (HIR), *Staatsblaad* Nomor 44 Tahun 1941 dan *Reglemen* Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg), *Staatsblaad* Nomor 227 Tahun 1927 dan peraturan lain mengenai hukum acara perdata, dilakukan dengan pemeriksaan tanpa membedakan lebih lanjut nilai objek dan gugatan serta sederhana tidaknya pembuktian sehingga untuk penyelesaian perkara sederhana memerlukan waktu yang lama;
 - d. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019 mengamankan reformasi sistem hukum perdata yang mudah dan cepat untuk mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi melalui penyelesaian sengketa acara cepat (*small claim court*);
 - e. bahwa Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c, d dan e perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 14);
 2. *Reglement op de Burgerlijke Rechtvordering* (*Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 52);

3. *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 227);*
4. *Het Herziene Indonesisch Reglement (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44);*
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958);
6. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
7. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan KeHakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
8. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5234);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana.
2. Keberatan adalah upaya hukum terhadap putusan Hakim dalam gugatan sederhana sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
3. Hakim adalah Hakim tunggal.
4. Hari adalah hari kerja.

BAB II

KEWENANGAN MENGADILI, RUANG LINGKUP DAN PARA PIHAK

Pasal 2

Gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh pengadilan dalam lingkup kewenangan peradilan umum.

Pasal 3

- (1) Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah:
 - a. perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan; atau
 - b. sengketa hak atas tanah.

Pasal 4

- (1) Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.
- (2) Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana.
- (3) Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama.
- (4) Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.

BAB III

HUKUM ACARA DAN TAHAPAN PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA

Pasal 5

- (1) Gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan.
- (2) Tahapan Penyelesaian Gugatan Sederhana meliputi:
 - a. pendaftaran;
 - b. pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana;
 - c. penetapan Hakim dan penunjukan panitera pengganti;
 - d. pemeriksaan pendahuluan;
 - e. penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak;
 - f. pemeriksaan sidang dan perdamaian;
 - g. pembuktian; dan
 - h. putusan.
- (3) Penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama.

BAB IV
PEMERIKSAAN GUGATAN SEDERHANA

Bagian Pertama

Pendaftaran

Pasal 6

- (1) Penggugat mendaftarkan gugatannya di kepaniteraan pengadilan.
- (2) Penggugat dapat mendaftarkan gugatannya dengan mengisi blanko gugatan yang disediakan di kepaniteraan.
- (3) Blanko gugatan berisi keterangan mengenai:
 - a. identitas penggugat dan tergugat;
 - b. penjelasan ringkas duduk perkara; dan
 - c. tuntutan penggugat.
- (4) Penggugat wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi pada saat mendaftarkan gugatan sederhana.

Bagian Kedua

Pemeriksaan Kelengkapan Gugatan Sederhana

Pasal 7

- (1) Panitera melakukan pemeriksaan syarat pendaftaran gugatan sederhana berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 peraturan ini.
- (2) Panitera mengembalikan gugatan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pendaftaran gugatan sederhana dicatat dalam buku register khusus gugatan sederhana.

Pasal 8

- (1) Ketua pengadilan menetapkan panjar biaya perkara.
- (2) Penggugat wajib membayar panjar biaya perkara.
- (3) Penggugat yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan beracara secara cuma-cuma atau prodeo.

Bagian Ketiga
Penetapan Hakim dan Penunjukan Panitera Pengganti

Pasal 9

- (1) Ketua pengadilan menetapkan Hakim untuk memeriksa gugatan sederhana.
- (2) Panitera menunjuk panitera pengganti untuk membantu Hakim dalam memeriksa gugatan sederhana.

Pasal 10

Proses pendaftaran gugatan sederhana, penetapan Hakim dan penunjukan panitera pengganti dilaksanakan paling lambat 2 (dua) hari.

Bagian Keempat
Pemeriksaan Pendahuluan

Pasal 11

- (1) Hakim memeriksa materi gugatan sederhana berdasarkan syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 peraturan ini.
- (2) Hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian.
- (3) Apabila dalam pemeriksaan, Hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka Hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada pengugat.
- (4) Terhadap penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun.

Bagian Kelima
Penetapan Hari Sidang

Pasal 12

Dalam hal Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan penggugat adalah gugatan sederhana, maka Hakim menetapkan hari sidang pertama.

Bagian Keenam
Pemanggilan dan Kehadiran Para Pihak

Pasal 13

- (1) Dalam hal penggugat tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur.
- (2) Dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama, maka dilakukan pemanggilan kedua secara patut.
- (3) Dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang kedua, maka Hakim memutus perkara tersebut.
- (4) Dalam hal tergugat pada hari sidang pertama hadir dan pada hari sidang berikutnya tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka gugatan diperiksa dan diputus secara *contradictoir*.
- (5) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tergugat dapat mengajukan keberatan.

Bagian Ketujuh
Peran Hakim
Pasal 14

- (1) Dalam menyelesaikan gugatan sederhana, Hakim wajib berperan aktif dalam melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara berimbang kepada para pihak;

- b. mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan;
 - c. menuntun para pihak dalam pembuktian; dan
 - d. menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak.
- (2) Peran aktif Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dalam persidangan yang dihadiri oleh para pihak.

Bagian Kedelapan Pemeriksaan Sidang dan Perdamaian

Pasal 15

- (1) Pada hari sidang pertama, Hakim wajib mengupayakan perdamaian dengan memperhatikan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (2) Upaya perdamaian dalam Perma ini mengecualikan ketentuan yang diatur dalam ketentuan Mahkamah Agung mengenai prosedur mediasi.
- (3) Dalam hal tercapai perdamaian, Hakim membuat Putusan Akta Perdamaian yang mengikat para pihak.
- (4) Terhadap Putusan Akta Perdamaian tidak dapat diajukan upaya hukum apapun.
- (5) Dalam hal tercapai perdamaian di luar persidangan dan perdamaian tersebut tidak dilaporkan kepada Hakim, maka Hakim tidak terikat dengan perdamaian tersebut.

Pasal 16

Dalam hal perdamaian tidak tercapai pada hari sidang pertama, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan jawaban tergugat.

Pasal 17

Dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana, tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan.

Bagian Kesembilan

Pembuktian

Pasal 18

- (1) Gugatan yang diakui dan/atau tidak dibantah, tidak perlu dilakukan pembuktian.
- (2) Terhadap gugatan yang dibantah, Hakim melakukan pemeriksaan pembuktian berdasarkan Hukum Acara yang berlaku.

BAB V

PUTUSAN DAN BERITA ACARA PERSIDANGAN

Pasal 19

- (1) Hakim membacakan putusan dalam sidang terbuka untuk umum.
- (2) Hakim wajib memberitahukan hak para pihak untuk mengajukan keberatan.

Pasal 20

- (1) Putusan terdiri dari:
 - a. kepala putusan dengan irah-irah yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;
 - b. identitas para pihak;
 - c. uraian singkat mengenai duduk perkara;
 - d. pertimbangan hukum; dan

- e. amar putusan.
- (2) Dalam hal para pihak tidak hadir, jurusita menyampaikan pemberitahuan putusan paling lambat 2 (dua) hari setelah putusan diucapkan.
 - (3) Atas permintaan para pihak salinan putusan diberikan paling lambat 2 (dua) hari setelah putusan diucapkan.
 - (4) Panitera Pengganti mencatat jalannya persidangan dalam Berita Acara Persidangan yang ditandatangani oleh Hakim dan panitera pengganti.

BAB VI UPAYA HUKUM

Bagian Pertama Keberatan

Pasal 21

- (1) Upaya hukum terhadap putusan gugatan sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 adalah dengan mengajukan keberatan.
- (2) Keberatan diajukan kepada Ketua Pengadilan dengan menandatangani akta pernyataan keberatan di hadapan panitera disertai alasan-alasannya.

Pasal 22

- (1) Permohonan keberatan diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan.
- (2) Permohonan keberatan diajukan kepada Ketua Pengadilan dengan mengisi blanko permohonan keberatan yang disediakan di kepaniteraan.
- (3) Permohonan keberatan yang diajukan melampaui batas waktu pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan ketua pengadilan berdasarkan surat keterangan panitera.

Pasal 23

- (1) Kepaniteraan menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan keberatan yang disertai dengan memori keberatan.
- (2) Kontra memori keberatan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan dengan mengisi blanko yang disediakan di kepaniteraan.

Bagian Kedua

Pemberitahuan Keberatan

Pasal 24

- (1) Pemberitahuan keberatan beserta memori keberatan disampaikan kepada pihak termohon keberatan dalam waktu 3 (tiga) hari sejak permohonan diterima oleh Pengadilan.
- (2) Kontra memori keberatan disampaikan kepada pengadilan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan keberatan.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan Keberatan

Pasal 25

- (1) Ketua Pengadilan menetapkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus permohonan keberatan, paling lambat 1 (satu) hari setelah permohonan dinyatakan lengkap.
- (2) Pemeriksaan keberatan dilakukan oleh Majelis Hakim yang dipimpin oleh Hakim senior yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan.

Pasal 26

- (1) Segera setelah ditetapkannya Majelis Hakim, dilakukan pemeriksaan keberatan.
- (2) Pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar:
 - a. putusan dan berkas gugatan sederhana;
 - b. permohonan keberatan dan memori keberatan; dan

- c. kontra memori keberatan.
- (3) Dalam pemeriksaan keberatan tidak dilakukan pemeriksaan tambahan.

Bagian Keempat
Putusan Keberatan

Pasal 27

Putusan terhadap permohonan keberatan diucapkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal penetapan Majelis Hakim.

Pasal 28

Ketentuan mengenai isi putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap isi putusan keberatan.

Pasal 29

- (1) Pemberitahuan putusan keberatan disampaikan kepada para pihak paling lambat 3 (tiga) hari sejak diucapkan.
- (2) Putusan keberatan berkekuatan hukum tetap terhitung sejak disampaikannya pemberitahuan.

Pasal 30

Putusan keberatan merupakan putusan akhir yang tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali.

BAB VII
PELAKSANAAN PUTUSAN

Pasal 31

- (1) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang tidak diajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1), maka putusan berkekuatan hukum tetap.

- (2) Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela.
- (3) Dalam hal ketentuan pada ayat (2) tidak dipatuhi, maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Ketentuan hukum acara perdata tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 7 Agustus 2015

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MUHAMMAD HATTA ALI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1172

Lampiran 8

Tanya Jawab

- T : Dalam pemeriksaan hari pertama ditemukan adanya unsur ketidaksederhanaan, apakah hakim dapat langsung memutuskan gugur perkara tersebut ?
- J : Dalam hal ditemukan ketidaksederhanaan, hakim memberikan putusan dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau ***niet ontvankelijke verklaard (NO)*** tanpa memeriksa pokok perkara.
- T : Apakah putusan NO dapat diajukan upaya hukum keberatan ?
- J : Putusan NO tidak dapat diajukan upaya hukum keberatan. Namun demikian, putusan NO tidak menghalangi penggugat ***untuk mendaftarkan gugatan tersebut dalam gugatan perdata biasa.***
- T : Bagaimana menilai adanya kepentingan hukum yang sama di dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) ?
- J : Kepentingan hukum dalam Pasal 4 ayat (1) adalah perbuatan hukum pihak yang satu berdampak pada sah tidaknya suatu perbuatan hukum pihak yang lain. Contoh: suami/istri yang membuat transaksi utang maupun piutang yang disetujui oleh suami/istri
- T : Apakah tergugat yang memberikan kuasa dan menundukkan domisilinya pada domisili kuasa hukum, namun kuasa hukum tidak tinggal di yurisdiksi dimana penggugat dapat dibenarkan ?
- J : Pemberian kuasa yang demikian tidak bisa dibenarkan karena pemberi kuasa dan penerima kuasa harus berada dalam daerah hukum yang sama.

- T : Dalam hal penggugat atau tergugat adalah badan hukum, apakah principal dari badan hukum tersebut harus direktur dari badan hukum tersebut atau karyawan yang ditunjuk dapat dianggap sebagai principal yang mewakili?
- J : Dalam hal pihak adalah badan hukum, maka dapat diwakili oleh **karyawan dari badan hukum tersebut**, selama mendapatkan mandat/kuasa dari pimpinan badan hukum tersebut dan sesuai dengan Anggaran Dasar.
- T : Apakah memungkinkan untuk mengajukan gugatan kepada badan hukum pemerintah melalui gugatan sederhana?, Jika memungkinkan, siapakah principal dari badan hukum pemerintah tersebut?
- J : Sebagai subjek hukum, pemerintah dapat digugat secara perdata. Apakah diproses secara sederhana atau secara perdata biasa, akan dilihat apakah memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Perma No. 2 Tahun 2015.

Principal dari badan hukum pemerintah tersebut adalah pejabat atau pimpinan badan hukum pemerintah atau pegawai yang mendapat surat tugas untuk mewakili

